KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145 Telepon: 0341-551312 Laman: www.um.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PANDUAN PENGGUNAAN LAMBANG, LOGO, BENDERA, HIMNE, DAN MARS UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjukkan identitas dan jati diri perguruan tinggi, Universitas Negeri Malang mempunyai lambang, logo, bendera, himne, dan mars;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang, maka perlu mengatur lebih lanjut penggunaan Lambang, Logo, Bendera, Himne, dan Mars pada Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Panduan Penggunaan Lambang, Logo, Bendera, Himne, dan Mars Universitas Negeri Malang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1482);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
- 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 Penetapan Universitas Negeri Malang pada tentang Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Departemen Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 - 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN LAMBANG, LOGO, BENDERA, HIMNE, DAN MARS UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan 1. tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
- 2. Rektor adalah Rektor UM.
- 3. Lambang UM adalah simbol yang menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan fungsi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi UM, serta ciri khas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan seni di bidang pendidikan, sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan seni pada umumnya.
- Logo UM adalah simbol verbal jati diri UM untuk memberikan inspirasi 4. semangat, citra, dan kemandirian UM.
- 5. Bendera adalah bendera UM, Fakultas, dan Pascasarjana.
- 6. Lagu Himne adalah Himne UM.

- 7. Lagu Mars adalah Mars UM.
- 8. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II PENGGUNAAN LAMBANG, LOGO, BENDERA, HIMNE, DAN MARS UM

Pasal 2

- (1) Lambang UM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 berwujud lingkaran, pohon (kalpataru) warna hijau menyerupai kaki, bintang warna kuning, simbolik UM berwarna kuning, kuncup bunga berwarna kuning bertuliskan UNIVERSITAS NEGERI MALANG.
- (2) Lambang UM secara simbolik menggambarkan tumbuh kembangnya fungsi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi seiring dengan visi dan misi UM serta ciri khas dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan seni di bidang pendidikan, sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dan seni pada umumnya.
- (3) Penggunaan Lambang UM:
 - a. sebagai cap atau kop naskah dinas;
 - pada dokumen resmi yang diterbitkan UM (ijazah, transkrip, dan sertifikat);
 - c. pada busana almamater UM;
 - d. pada lencana/atribut pegawai dan mahasiswa;
 - e. pada media promosi;
 - f. pada cindera mata;
 - g. pada sarana dan prasarana;
 - h. pada spanduk;
 - i. pada plakat;
 - j. pada pembuatan skripsi, tesis, disertasi, dan makalah ilmiah;
 - k. sebagai bahan paparan dengan media berbasis TIK dan laman (Web) resmi;
 - 1. pada buku atau majalah yang diterbitkan UM;
 - m. pada gapura dan/atau bangunan atau lainnya yang pantas di dalam atau di luar gedung.
- (4) Penggunaan Lambang UM sebagaimana pada ayat (3) tidak direkayasa, diubah, atau dimodifikasi, sedemikian rupa sehingga berbeda dengan aslinya.
- (5) Lambang UM (beserta maknanya), spesifikasi (mencakup warna dan bentuk huruf), serta pola dasar Lambang UM tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

Pasal 3

(1) Logo UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 terdiri atas dua bagian, bagian pertama adalah tulisan UM dan bagian kedua adalah tulisan The Learning University.

- (2) Logo UM terinspirasi dari tiga lingkaran yang bertautan memiliki makna proses belajar yang terus menerus berlangsung di UM.
- (3) Tiga lingkaran yang bertautan membentuk tiga garis lengkung bertautan membentuk inisial UM, yang secara simbolik melambangkan proses belajar yang berlangsung terus menerus di UM dan serta menggambarkan hubungan yang erat dan positif dari pertemuan antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UM serta masyarakat.
- (4) Tiga garis lengkung yang bertautan membentuk inisial UM juga melambangkan tiga jalur kontribusi UM terhadap perkembangan global, nasional, regional, dan lokal.
- (5) Logo UM digunakan pada:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. spanduk;
 - c. cindera mata;
 - d. media promosi;
 - e. atribut pegawai dan mahasiswa;
 - f. pada gapura dan/atau bangunan atau lainnya yang pantas di dalam atau di luar gedung.
- (6) Kedua bagian logo UM sebagaimana ayat (1) tidak boleh direkayasa, dipisahkan, diubah letaknya, atau diubah proporsinya satu terhadap yang lain, sehingga berbeda dengan aslinya.
- (7) Standar ukuran, proporsi, dan bentuk bidang logo UM, serta standar aplikasi Logo UM tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) UM memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar biru dengan kode warna CMYK (100,100,0,0) dan di tengahnya terdapat lambang UM.
- (2) Bendera UM wajib digunakan sebagai pendamping bendera negara dan bendera kementerian dalam kegiatan resmi UM, baik di dalam maupun di luar ruangan, serta kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bendera UM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi UM dengan mitra.
- (4) bendera UM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dengan bendera negara, dengan posisi ketinggian di bawah bendera negara.
- (5) Fakultas dan pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar berbeda pada masing-masing bendera, di tengahnya terdapat lambang UM, dan di bawah lambang terdapat tulisan berwarna hitam singkatan masing-masing faultas/pascasarjana.

- (6) Penggunaan bendera bersama:
 - a. bendera ditempatkan di depan pada acara/kegiatan resmi UM pada satu baris berjajar dari kiri mulai dari bendera kementerian, bendera universitas (UM) diikuti bendera fakultas: FIP, FS, FMIPA, FE, FT, FIK, FIS, FPPsi, dan Pascasarjana;
 - b. apabila bendera UM dibawa dengan tiang bersama dengan bendera fakultas atau pascasarjana dalam pawai atau defile, bendera UM dibawa di depan bendera fakultas atau pascasarjana dan dapat diawali oleh pembawa bendera kementerian.
- (7) Bendera UM, fakultas, dan pascasarjana termasuk makna dan warna bendera terdapat dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Himne dan Mars UM berbentuk syair lagu.
- (2) Himne UM melukiskan rasa cinta dan bangga terhadap almamater, bangsa, dan negara.
- (3) Lagu Himne UM digubah oleh Hendro Mulyoto, syair himne ditulis oleh Soenardi dan M.A. Icksan, serta nada baloknya ditulis oleh Ny. I.A. Sahertian.
- (4) Mars UM melukiskan semangat pengabdian terhadap almamater, bangsa, dan negara.
- (5) Lagu Mars UM diciptakan oleh Raja Solaiman Frans Pigawahi dan Harmen Daniel Pigawahi. Penggubah liriknya oleh Murdibjono, Hendyat Soetopo, Bambang Banu Siswoyo, Yuni Pratiwi Anang Brotoseno, Indra Suherjanto, Tutut Pristiati, Aminarti S. Wahyuni, dan Supangat.
- (6) Penggunaan himne dan mars UM:
 - a. himne dan mars UM dapat diperdengarkan atau dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara akademik, upacara non akademik, atau acara/kegiatan resmi UM, baik di dalam ataupun di luar ruangan;
 - b. kegiatan resmi sebagaimana pada huruf a. berupa kegiatan:
 - 1. pengukuhan guru besar;
 - 2. wisuda;
 - rapat/sidang senat terbuka;
 - 4. pelantikan;
 - 5. kompetisi sainstek yang diselenggarakan oleh UM.
- (7) Tata cara penggunaan himne dan mars UM:
 - lagu himne dan mars UM dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental;
 - b. pada saat diperdengarkan himne dan mars UM, peserta upacara/kegiatan wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.
- (8) Himne dan Mars UM terdapat pada Lampiran Peraturan Rektor ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Keputusan Rektor Nomor 0640/KEP/PT28.H/U/2001 tentang Bendera Universitas Negeri Malang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 16 November 2018 REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN

™NIP 196203031985031002 ↓

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
PANDUAN PENGGUNAAN LAMBANG, LOGO, BENDERA,
HIMNE, DAN MARS UNIVERSITAS NEGERI MALANG


A. LAMBANG UM

- UM memiliki lambang berbentuk bundar dengan 2 (dua) garis tepi yang di dalamnya terdapat:
 - a. tulisan UNIVERSITAS NEGERI MALANG berwarna hitam membentuk lingkaran;
 - b. pohon kalpataru berwarna hijau;
 - c. lengkungan hijau menyerupai kaki;
 - d. bintang berwarna kuning;
 - e. tulisan UM berwarna kuning; dan
 - f. kuncup bunga berwarna kuning di pucuk pohon kalpataru.
- 2. Wujud dan Makna Simbolik Lambang Universitas Negeri Malang



- a. Makna Simbolik Lambang
 - Lingkaran/bentuk bundar: memiliki makna UM mengantisipasi perkembangan global;
 - (2) Pohon (Kalpataru) berwarna hijau: memiliki makna kesadaran pentingnya wawasan kelestarian lingkungan hidup dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga;

- (3) Lengkung hijau menyerupai kaki: memiliki makna kelangsungan (kontinuitas) kelembagaan UM;
- (4) Bintang berwarna kuning: memiliki makna Pancasila sebagai falsafah bangsa dan dasar negara;
- (5) Kuncup bunga berwarna kuning, terdiri atas tiga bagian dalam pelukan kalpataru:
 - (a) kuncup bunga berwarna kuning terdiri atas tiga bagian memiliki makna tridarma perguruan tinggi;
 - (b) bagian kuncup bunga yang mengarah ke atas memiliki makna pendidikan generasi masa kini dan masa depan;
 - (c) bagian kuncup bunga yang mengarah ke kanan dan ke kiri memiliki makna 2 (dua) mandat, yaitu kependidikan dan non-kependidikan.
- 3. Lambang UM memiliki spesifikasi warna dan huruf sebagai berikut:



B. LOGO UM

- 1. Logo UM berbentuk persegi dan persegi panjang di dalamnya terdapat tulisan yang terbentuk dari 3 (tiga) garis lengkung dari lingkaran yang bertautan berwarna biru, hijau, dan kuning emas dan tulisan "The Learning University" berwarna biru tua atau putih.
- 2. Logo UM terdiri dari 2 (dua) versi:
 - a. Versi Vertikal




b. Versi Horisontal



- 3. Logo UM memiliki makna:
 - a. tulisan Um merupakan singkatan dari Universitas Negeri Malang;
 - b. 3 (tiga) garis lengkung memiliki makna penyelenggaraan tridharma sebagai bentuk kontribusi UM terhadap perkembangan global, nasional, regional, dan lokal;
 - c. lingkaran yang bertautan memiliki makna proses belajar yang terus menerus berlangsung di UM dan menyiratkan hubungan yang erat dan positif antara Sivitas Akademika dan masyarakat;
 - d. tulisan "The Learning University" memiliki makna simbol verbal yang menggambarkan orientasi UM sebagai organisasi belajar (learning organization) dan sumber belajar (learning resource):
 - (1) sebagai organisasi belajar, UM merupakan institusi pendidikan tinggi yang terus-menerus mengembangkan organisasi yang mampu menciptakan masa depan melalui belajar sepanjang hayat dan melakukan perubahan terus-menerus berdasarkan nilai dan prinsip kebersamaan; dan
 - (2) sebagai sumber belajar, UM merupakan institusi pendidikan tinggi yang menyediakan akses belajar seluas-luasnya bagi semua lapisan masyarakat dalam mewujudkan belajar sepanjang hayat.
- 4. Standar warna Logo UM

Standar warna logo UM menggunakan CMYK sebagai berikut:



- a. warna biru memiliki makna jiwa muda yang terus belajar untuk maju;
- b. warna hijau memiliki makna kampus yang menjadi wadah bagi Sivitas Akademika untuk hidup dan tumbuh;
- c. warna kuning emas memiliki makna kejayaan dan energi; dan
- d. warna biru tua memiliki makna stabilitas dan kedalaman dalam penyelenggaraan tridarma di UM.

C. BENDERA UM, BENDERA FAKULTAS, BENDERA PASCASARJANA

 UM memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar biru dengan kode warna CMYK(100,100,0,0) dan di tengahnya terdapat lambang UM sebagai berikut.



- 2. Bendera UM sebagaimana dimaksud memiliki makna:
 - a. warna biru tua memiliki makna stabilitas dan kedalaman dalam penyelenggaraan tridarma; dan
 - b. posisi lambang UM di tengah memiliki makna keseimbangan antar komponen Sivitas Akademik.
- 3. Bendera fakultas dan pascasarjana berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar berbeda pada masing-masing bendera, di tengahnya terdapat lambang UM, dan tulisan singkatan masingmasing fakultas/pascasarjana berwarna, sebagaimana berikut.
 - a. bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna putih dengan kode warna CMYK(0,0,0,0) dengan gambar sebagai berikut:



b. bendera Fakultas Sastra berwarna kuning dengan kode warna CMYK(0,0,100,0) dengan gambar sebagai berikut:



c. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna hijau dengan kode warna CMYK(100,0,100,0) dengan gambar sebagai berikut:



d. bendera Fakultas Ekonomi berwarna biru tua dengan kode warna CMYK(100,0,0,10) dengan gambar sebagai berikut:



e. bendera Fakultas Teknik berwarna merah dengan kode warna CMYK(0,100,100,0) dengan gambar sebagai berikut:



f. bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan berwarna biru muda dengan kode warna CMYK(60,10,10,0) dengan gambar sebagai berikut:



g. bendera Fakultas Ilmu Sosial berwarna ungu dengan kode warna CMYK(40,100,0,50) dengan gambar sebagai berikut:



h. bendera Fakultas Pendidikan Psikologi berwarna magenta dengan kode warna CMYK(0,100,0,0) dengan gambar sebagai berikut:



i. bendera Pascasarjana berwarna cokelat dengan kode warna CMYK(40,93,97,3) dengan gambar sebagai berikut:



D. HIMNE UM

Himne UM sebagaimana berikut:

HYMNE UM



E. MARS UM

Mars UM sebagaimana berikut:

MARS UM



Ditetapkan di Malang

REKTOR

AH. ROFI UDDIN

NIP 196203031985031002